

**REVIU RENCANA STRATEGIS  
LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG  
TAHUN 2020-2024**

**SESUAI SK NOMOR 112/LP2IL/OT.210/II/2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN  
SERANG TAHUN 2020-2024**



**LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2021**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**  
**TAHUN 2020**

**NOMOR: 112/LP2IL/OT.210/II/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**  
**TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024; dan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomot 1 (satu), perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang tentang Perubahan Pertama atas Rencana Strategis (Renstra) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2020-2024.
- MENINGAT** 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663)

**MEMPERHATIKAN** : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Rencana Strategis (Renstra) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang Tahun 2020-2024.

**Pertama** : Perubahan Pertama atas Rencana Strategis (Renstra) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penyesuaian perencanaan LP2IL Serang untuk periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, yang meliputi penyesuaian indikator kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan Kepala Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang.

**Kedua** : Perubahan atas Renstra LP2IL Serang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam **Diktum Pertama** dijadikan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan LP2IL Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi LP2IL Serang.

**Ketiga** : Biaya pelaksanaan Perubahan atas Renstra LP2IL Serang dibebankan pada anggaran LP2IL Serang.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021

KEPALA LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN  
DAN LINGKUNGAN SERANG,

  
Yayan Sofyan

## **RINGKASAN**

Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LP2IL Serang Nomor 116/LP2IL/OT.210/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2020-2024.

Seiring dengan adanya perubahan rencana kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka perlu dilakukan reviu terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) LP2IL Serang. Tujuan reviu renstra adalah untuk menelaah kembali relevansi dokumen Renstra LP2IL Serang Tahun 2020-2024 terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam sistem pembangunan nasional serta untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan strategis, baik di lingkup nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maupun LP2IL Serang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SURAT KEPUTUSAN</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Kondisi Umum	6
1.3 Potensi dan Permasalahan	15
a. Potensi/ Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	15
b. Permasalahan dan Tantangan	17
<b>BAB II           VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>18</b>
2.1 Visi	18
2.2 Misi	18
2.3 Tujuan Pokok	18
2.4 Sasaran Strategis	18
2.5 Program dan Kegiatan	19
<b>BAB III           ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>20</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	20
3.2 Kerangka Regulasi	22
3.3 Kerangka Kelembagaan	22
<b>BAB IV           TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>24</b>
4.1 Target Kinerja	24
4.2 Kerangka Pendanaan	28
<b>BAB V           PENUTUP</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>30</b>

# **BAB I**

## **INFORMASI UMUM**

### **1.1. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

### **2.1. Tujuan**

Tujuan kaji ulang dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang Tahun 2020-2024, di antaranya adalah:

1. Menelaah kembali relevansi dokumen Renstra LP2IL Serang Tahun 2020-2024 terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
2. Melakukan penyesuaian dokumen Renstra LP2IL Serang Tahun 2020-2024 terhadap perubahan-perubahan kebijakan strategis, baik di lingkup nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maupun LP2IL Serang

### **2.2. Metodologi**

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang merupakan suatu proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja, sebagai bagian dari siklus perencanaan berjalan. Jenis evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi formulasi yang menelaah sejauh mana efektivitas pelaksanaan formulasi desain kebijakan, program, dan kegiatan telah menggunakan metode yang benar, berdasarkan prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan nasional. Metodologi evaluasi terhadap renstra merupakan metode kualitatif yang fokus pada pemahaman proses agar desain kebijakan, program, dan kegiatan pada Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024 dapat dielaborasi secara sistematis dan terstruktur.

Namun demikian, terdapat kaidah tertentu yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa setiap Kementerian/ Lembaga diharapkan untuk tidak melakukan perubahan Renstra yang telah ditetapkan. Perubahan Renstra Kementerian/ Lembaga dapat dilakukan dalam hal:

1. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamatkan perubahan Renstra Kementerian/ Lembaga; dan/ atau
2. Adanya perubahan struktur organisasi dan/ atau tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/ atau tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.

### **2.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup reviu Rencana Strategis (Renstra) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang Tahun 2020-2024 meliputi:

1. BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
2. BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

### 3. BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

## BAB II URAIAN HASIL REVIU

### 2.1. Refleksi Kinerja LP2IL Serang Tahun 2020

Hasil pengukuran akuntabilitas kinerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang Tahun 2020 tercantum pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1** Hasil pengukuran akuntabilitas kinerja LP2IL Serang Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian 2020	% Capaian
1.	Nilai PNB LP2IL Serang (Rp.) (dalam ribu)	298.675	468.805	157,49
2.	Jumlah Tenaga Teknis Binaan di LP2IL Serang (Orang)	150	480	320,00
3.	Jumlah Paket Teknologi Perencanaan Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Dihasilkan (Paket)	2	3	150,00
4.	Jumlah Layanan Sampel yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Sesuai Standar (Sampel)	5.850	7.487	127,98
5.	Unit Kerja yang Menerapkan Standarisasi, Akreditasi, serta Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Pengujian di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan LP2IL Serang (Unit)	1	1	100,00
6.	Jumlah Kawasan Budidaya yang Penyakit Ikan Pentingnya Dilakukan <i>Surveillance</i> dan/ atau Monitoring (Kabupaten/ Kota)	10	10	100,00
7.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LP2IL Serang (%)	72,00	73,46	102,03
8.	Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) LP2IL Serang (Nilai)	75,00	66,50	88,67
9.	Persentase Penyelesaian LHP BPK LP2IL Serang (%)	100,00	100,00	100,00
10.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LP2IL Serang (Nilai)	90,00	991,39	101,54
11.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LP2IL Serang (%)	60,00	100,00	166,67
12.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup LP2IL Serang (%)	82,00	100,00	121,95
13.	Unit UPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1	1	100,00
14.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LP2IL Serang (Nilai)	88,00	98,81	112,28
15.	Nilai Kinerja Anggaran LP2IL Serang (Nilai)	85,00	97,62	114,85

### 2.2. Perubahan Rencana Strategis LP2IL Serang Tahun 2020-2024

Perubahan Rencana Strategis LP2IL Serang Tahun 2020-2024 yang dilakukan digambarkan pada penjelasan berikut.

#### 2.2.1. BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Perubahan pada BAB II (Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis), yaitu penyesuaian Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Tahun 2021 sesuai yang tercantum pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2** Perubahan Sasaran Strategis yang ditetapkan DJPB Tahun 2021

No.	Semula	Menjadi
1.	Meningkatnya ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Meningkatnya ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
2.	Terselenggaranya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana LP2IL Serang




No.	Semula	Menjadi
3.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Profesional dan Partisipatif	Terselenggaranya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Berkelanjutan
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup LP2IL Serang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Partisipatif Lingkup LP2IL Serang
5.		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup LP2IL Serang yang Baik, Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima

### 2.2.2. BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Perubahan pada BAB III (Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan) berfokus pada perubahan struktur organisasi sesuai amanat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 193/KP.900/UPF-JF/X/2020 tentang Pelaksana Koordinasi Urusan Pelayanan Fungsional sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 150/KP/930/PNY-JF/IX/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan. Penyesuaian struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

#### Semula



#### Menjadi



**Gambar 1** Perubahan Struktur Organisasi LP2IL Serang Tahun 2021

### **2.2.3. BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Perubahan pada BAB IV (Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan) pada Renstra LP2IL Serang Tahun 2020-2024 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3. Perubahan pada target kinerja Tahun 2020-2024 tidak hanya terjadi pada jumlah target, melainkan juga terdapat penyesuaian indikator kinerja baru yang diamanatkan kepada LP2IL Serang dalam rangka mendukung indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Tabel 3 Penyesuaian Target Kinerja pada Renstra LP2IL Serang Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		TARGET / TAHUN						KETERANGAN
		2020	2021		2022	2023	2024	
			Semula	Menjadi				
<b>SS1. Meningkatnya ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan</b>								
1.	Nilai PNBPN LP2IL Serang (Rp) (dalam ribu)	297.675	305.580	805.580	850.000	860.000	870.000	Penambahan target PNBPN Umum
<b>SS2. Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana LP2IL Serang</b>								
2.	Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang Ditingkatkan Fasilitasnya pada LP2IL Serang (Unit)	-	-	1	1	1	1	Sasaran strategis baru Indikator kinerja baru
<b>SS3. Terselenggaranya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Berkelanjutan</b>								
3.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana LP2IL Serang (Unit)	-	-	1	1	1	1	Indikator kinerja baru
4.	Sarana Teknologi yang Diproduksi oleh LP2IL Serang untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Unit)	-	-	1	1	1	1	Indikator kinerja baru
5.	Layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Bidang Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Layanan)	-	-	1	1	1	1	Indikator kinerja baru
6.	Jumlah Tenaga Teknis Binaan (Orang)	150	175	175	175	200	200	
7.	Jumlah Paket Teknologi Perekayasa Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Dihasilkan (Paket)	2	2	2	2	2	3	
<b>SS4. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Profesional dan Partisipatif</b>								
8.	Jumlah Layanan Sampel yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Sesuai Standar (Sampel)	5.850	6.000	6.000	6.100	6.100	6.150	
9.	Unit Kerja yang Menerapkan Standarisasi, Akreditasi, serta Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Pengujian di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan LP2IL Serang (Unit)	1	1	1	1	1	1	
10.	Jumlah Kawasan Budidaya yang Penyakit Ikan Pentingnya Dilakukan <i>Surveillance</i> dan/ atau Monitoring (Kabupaten/ Kota)	10	10	10	12	12	12	
<b>SS4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup LP2IL Serang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima</b>								
11.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LP2IL Serang (Nilai)	72,00	73,00	73,00	74,00	75,00	76,00	
12.	Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) LP2IL Serang (Nilai)	75,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		TARGET / TAHUN						KETERANGAN
		2020	2021		2022	2023	2024	
			Semula	Menjadi				
13.	Persentase Penyelesaian LHP BPK LP2IL Serang (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LP2IL Serang (Nilai)	90,00	90,00	90,00	*	*	*	
15.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LP2IL Serang (%)	60,00	65,00	65,00	*	*	*	
16.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup LP2IL Serang (%)	82,00	84,00	84,00	86,00	86,00	86,00	
17.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LP2IL Serang (Nilai)	88,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	
18.	Nilai Kinerja Anggaran LP2IL Serang (Nilai)	85,00	86,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
19.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa pada LP2IL Serang (Nilai)	-	-	72,50	75,00	77,50	80,00	Indikator kinerja baru
20.	Tingkat Pengelolaan BMN pada LP2IL Serang (Nilai)	-	-	72,50	75,00	77,50	80,00	Indikator kinerja baru
21.	Nilai Pengawasan Kearsipan pada LP2IL Serang (Nilai)	-	-	83,50	*	*	*	

## **BAB III PENUTUP**

Seluruh perubahan pada Rencana Strategis Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2020-2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2020-2024. Perubahan Renstra LP2IL Serang ini agar dapat dipedomani oleh seluruh pegawai LP2IL Serang dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja di periode RPJMN 2020-2024.

Serang, 11 Februari 2021  
Kepala Loka Pemeriksaan Penyakit  
Ikan dan Lingkungan Serang,



**Yayan Sofyan**